



PUTUSAN

Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Dedi Putra Als Dedi Bin Basrizal
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/6 Februari 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Selumar RT.004 RW.006 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai
7. Agama : Kota Pekanbaru;
8. Pekerjaan : Islam;
Dagang;

Terdakwa Dedi Putra Als Dedi Bin Basrizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, SH., dan Sri Iryani, SH., kesemuanya adalah Pengacara/ Advokat yang beralamat di Jl. A Rahman Saleh Bangkinang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 314/Pen.Pid/2020/PN Pyh tanggal 6 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 25 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 25 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI PUTRA Als DEDI Bin BASRIZAL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDI PUTRA Als DEDI Bin BASRIZAL**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) Paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,71 (Nol koma tujuh puluh satu) gram, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu 0,10 gram Untuk BPOM
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu **0,61 gram** Untuk Pengadilan
 - ❖ 1 (satu) buah gumpalan plester warna coklat
 - ❖ 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro filter Black
 - ❖ 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru
 - ❖ 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru dongker
 - ❖ 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan**
 - ❖ 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 merk Kawasaki Tracker warna hitam putih tanpa Nopol dengan nomor Rangka MH4LX150HKJP67223 dan nomor Mesin LX1500EWK6610.
- Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi ZERY SAPUTRA Als ZERY**
4. Menetapkan supaya Terdakwa **DEDI PUTRA Als DEDI Bin BASRIZAL** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **DEDI PUTRA Als DEDI Bin BASRIZAL** pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Pekanbaru – Bangkinang KM 16.5 RT.002 RW.002 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 0,71 gram”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa **DEDI PUTRA Als DEDI Bin BASRIZAL** bertemu dengan saksi Rafki Trio Juliandi Als Tio Bin Syafridi (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Rafki Trio Juliandi Als Tio Bin Syafridi (dilakukan penuntutan secara terpisah) akan meminjam uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, lalu saksi Rafki Trio Juliandi Als Tio Bin Syafridi (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberikan uang tersebut kepada terdakwa dengan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Rafki Trio Juliandi Als Tio Bin Syafridi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hitam putih tanpa nomor polisi berangkat menuju ke Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru untuk menemui Sdr. IIL (belum tertangkap) guna membeli narkotika jenis shabu tersebut.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Rafki Trio Juliandi Als Tio Bin Syafri Edi (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) bertemu dengan Sdr. IIL (*belum tertangkap*) di Kampung Dalam lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. IIL dan terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening didalam kotak rokok Marlboro Filter Black, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Rafki Trio Juliandi Als Tio Bin Syafri Edi (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pergi ke Studio tempat saksi Rafki Trio Juliandi Als Tio Bin Syafri Edi (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) bekerja untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut namun dikarenakan tempat bekerja saksi Rafki Trio Juliandi Als Tio Bin Syafri Edi (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) ramai maka terdakwa bersama dengan saksi Rafki Trio Juliandi Als Tio Bin Syafri Edi (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) berangkat menuju ke Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Selanjutnya saksi Erid Salman dan saksi Samsu Hamu yang sedang melakukan penyelidikan terkait adanya informasi dari Masyarakat jika di Jalan Raya Pekanbaru – Bangkinang tepat ya di Desa Rimbo Panjang sering terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi Erid Salman dan saksi Samsu Hamu memberhentikan terdakwa bersama dengan saksi Rafki Trio Juliandi Als Tio Bin Syafri Edi (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan dilakukan pengeledahan maka ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening didalam kotak rokok Marlboro Filter Black yang dibalut plester warna coklat didalam saku celana terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Kantor Pegadaian Persero Unit Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 40/III/60894/2020 tanggal 09 Maret 2020 dengan hasil sebagai berikut :

- ✚ **Telah dilakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa narkoba Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu dengan rincian sebagai berikut :**

No	Uraian	Taksiran Berat Bersih	Ket
1.	Barang bukti diduga Narkoba jenis shabu	0,10 gram	Untuk BPOM
2.	Barang bukti diduga Narkoba	0,61 gram	Untuk



	jenis shabu		Pengadilan
	Total	0,71 gram	
3.	Pembungkus	0,47 gram	Untuk Pengadilan

Sesuai hasil pengujian secara Laboratories di BALAI BESAR POM PEKANBARU maka didapat hasil pengujian bahwa barang bukti tersebut **Positif Met Amphetamin** merupakan jenis Narkotika Golongan I (Bukan Tanaman) jenis Shabu Shabu sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa **DEDI PUTRA Als DEDI Bin BASRIZAL** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **DEDI PUTRA Als DEDI Bin BASRIZAL** pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Pekanbaru – Bangkinang KM 16.5 RT.002 RW.002 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 0,71 gram ”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa **DEDI PUTRA Als DEDI Bin BASRIZAL** bertemu dengan saksi Rafki Trio Juliandi Als Tio Bin Syafri Edi (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Rafki Trio Juliandi Als Tio Bin Syafri Edi (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) akan meminjam uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk



membeli narkoba jenis shabu-shabu, lalu saksi Rafki Trio Juliandi Als Tio Bin Syafri Edi (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) memberikan uang tersebut kepada terdakwa dengan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Rafki Trio Juliandi Als Tio Bin Syafri Edi (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hitam putih tanpa nomor polisi berangkat menuju ke Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru untuk menemui Sdr. IIL (*belum tertangkap*) guna membeli narkoba jenis shabu tersebut.

Kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Rafki Trio Juliandi Als Tio Bin Syafri Edi (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) bertemu dengan Sdr. IIL (*belum tertangkap*) di Kampung Dalam lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. IIL dan terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening didalam kotak rokok Marlboro Filter Black, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Rafki Trio Juliandi Als Tio Bin Syafri Edi (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pergi ke Studio tempat saksi Rafki Trio Juliandi Als Tio Bin Syafri Edi (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) bekerja untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut namun dikarenakan tempat bekerja saksi Rafki Trio Juliandi Als Tio Bin Syafri Edi (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) ramai maka terdakwa bersama dengan saksi Rafki Trio Juliandi Als Tio Bin Syafri Edi (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) berangkat menuju ke Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Selanjutnya saksi Erid Salman dan saksi Samsu Hamu yang sedang melakukan penyelidikan terkait adanya informasi dari Masyarakat jika di Jalan Raya Pekanbaru – Bangkinang tepat ya di Desa Rimbo Panjang sering terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, kemudian saksi Erid Salman dan saksi Samsu Hamu memberhentikan terdakwa bersama dengan saksi Rafki Trio Juliandi Als Tio Bin Syafri Edi (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan dilakukan pengeledahan maka ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening didalam kotak rokok Marlboro Filter Black yang dibalut plester warna coklat didalam saku celana terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Kantor Pegadaian Persero Unit Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 40/III/60894/2020 tanggal 09 Maret 2020 dengan hasil sebagai berikut:



- ✚ *Telah dilakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu dengan rincian sebagai berikut :*

No	Uraian	Taksiran Berat Bersih	Ket
1.	Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu	0,10 gram	Untuk BPOM
2.	Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu	0,61 gram	Untuk Pengadilan
<i>Total</i>		0,71 gram	
3.	Pembungkus	0,47 gram	Untuk Pengadilan

Sesuai hasil pengujian secara Laboratories di BALAI BESAR POM PEKANBARU maka didapat hasil pengujian bahwa barang bukti tersebut **Positif Met Amphetamin** merupakan jenis Narkotika Golongan I (Bukan Tanaman) jenis Shabu Shabu sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa **DEDI PUTRA Als DEDI Bin BASRIZAL** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **DEDI PUTRA Als DEDI Bin BASRIZAL** pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Pekanbaru – Bangkinang KM 16.5 RT.002 RW.002 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadiliNya, “ **Penyalahguna Narkotika**

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa **DEDI PUTRA Als DEDI Bin BASRIZAL** bertemu dengan saksi Rafki Trio Juliandi Als Tio Bin Syafri Edi (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Rafki Trio Juliandi Als Tio Bin Syafri Edi (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hitam putih tanpa nomor polisi berangkat menuju ke Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru untuk menemui Sdr. IIL (*belum tertangkap*) guna membeli narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening didalam kotak rokok Marlboro Filter Black dari Sdr. IIL (*belum tertangkap*) tersebut lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi Rafki Trio Juliandi Als Tio Bin Syafri Edi (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pergi ke Studio tempat saksi Rafki Trio Juliandi Als Tio Bin Syafri Edi (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) bekerja untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara terdakwa mempersiapkan bong (alat hisap), pipet, jarum dan kaca pirem. Kemudian narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirem, lalu ujung kaca pirem di sambungkan ke pipet yang sudah tersambung dengan bong, kemudian setelah bong yang berisi air telah tersambung dengan kaca pirem yang berisi shabu-shabu tersebut dibakar dengan menggunakan mancis (korek api gas), lalu pipet yang digunakan untuk menghisap diselipkan di bibir hingga bong tersebut mengeluarkan asap dan masuk kedalam mulut setelah itu asap tersebut dibuang melalui mulut seperti orang merokok sampai shabu-shabu didalam kaca pirem habis.

Perbuatan terdakwa **DEDI PUTRA Als DEDI Bin BASRIZAL** tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Erid Salman, SH., MH., Als Erid Bin Sulaiman** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Anggota Satresnarkoba Polres Kampar pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang Km 16,5 Rt 002 / Rw 002 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar terkait masalah shabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi jual beli dan penyalahgunaan Narkotika di Jalan Pekanbaru-Bangkinang KM 16.5 Desa Rimbo Panjang, kemudian dilakukan penyelidikan dan lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Rafki Trio Juliandi;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Rafki Trio Juliandi dan dari Penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah gumpalan plester warna coklat, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro filter Black, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru dongker, 1 (satu) unit handphone Xiami warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 merk Kawasaki Tracker warna hitam putih tanpa Nopol dengan nomor Rangka MH4LX150HKJP67223 dan nomor Mesin LX1500EWK6610;
 - Bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening tersebut ditemukam di dalam kotak rokok Marlboro filter Black yang dibalut dengan plester warna coklat disaku celana Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Rafki Trio Juliandi;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan saksi Rafki Trio Juliandi mereka memperoleh atau mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr IIL (Dpo) di Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Pekanbaru;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan saksi Rafki Trio Juliandi bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk dipakai / dihisap oleh mereka berdua;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada yang dibantahnya;
2. **Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Anggota Satresnarkoba Polres Kampar pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang Km 16,5

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt 002 / Rw 002 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar terkait masalah shabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi jual beli dan penyalahgunaan Narkotika di Jalan Pekanbaru-Bangkinang KM 16.5 Desa Rimbo Panjang, kemudian dilakukan penyelidikan dan lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Rafki Trio Juliandi;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Rafki Trio Juliandi dan dari Penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah gumpalan plester warna coklat, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro filter Black, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru dongker, 1 (satu) unit handphone Xiami warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 merk Kawasaki Tracker warna hitam putih tanpa Nopol dengan nomor Rangka MH4LX150HKJP67223 dan nomor Mesin LX1500EWK6610;
 - Bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening tersebut ditemukan di dalam kotak rokok Marlboro filter Black yang dibalut dengan plester warna coklat disaku celana Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Rafki Trio Juliandi;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan saksi Rafki Trio Juliandi mereka memperoleh atau mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr IIL (Dpo) di Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Pekanbaru;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan saksi Rafki Trio Juliandi Narkotika jenis shabu tersebut dibeli pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk dipakai / dihisap oleh mereka berdua;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada yang dibantahnya;
3. **Zery Saputra Alias Zeri Bin Sukatno** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan dengan Terdakwa yaitu Adik Ipar Saksi;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan terkait masalah shabu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perkara tersebut secara jelas dan Saksi baru mengetahuinya yaitu pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira 21.30 Wib yang mana telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib oleh pihak kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kampar;

- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut pihak kepolisian menyita sepeda motor milik Saksi dikarenakan yang membawa sepeda motor Saksi pada saat itu adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Saksi sendiri (foto copy terlampir);
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi dengan alasan untuk pergi cari makan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan informasi yang Saksi dapat bahwa sebabnya Terdakwa dan saksi Rafki Trio Juliandi dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dikarenakan ditemukan ada memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa dan saksi Rafki Trio Juliandi memperoleh narkotika jenis shabu dan bagaimana pula cara ianya memperolehnya;
 - Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti motor yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak membantahnya;
4. Rafki Trio Juliandi Alias Tio Bin Syafri Edi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa oleh Anggota Satresnarkoba Polres Kampar pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Raya Pekanbaru – Bangkinang Km 16,5 Rt 002 / Rw 002 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar terkait masalah shabu;
 - Bahwa pada waktu penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah gumpalan plester warna coklat, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro filter Black, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru dongker, 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 merk Kawasaki Tracker warna hitam putih tanpa Nopol denga nomor Rangka MH4LX150HKJP67223 dan nomor Mesin LX1500EWK6610;
 - Bahwa pemilik dari 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah gumpalan plester warna coklat, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro filter Black, 1 (satu) unit Handphone nokia warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Biru serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki D Tracker tanpa Nomor Polisi warna hitam abu – abu adalah Saksi dan Terdakwa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik bening tersebut ditemukan di dalam kotak rokok Marlboro filter Black yang dibalut dengan plester warna coklat disaku celana Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Iil (Dpo) yang beralamat di Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru yang dibeli dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan kegunaannya adalah untuk Saksi dan Terdakwa pakai;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi telah menggunakan shabu yang dibeli tersebut sebelum ditangkap dan shabu yang ditemukan pada waktu penangkapan adalah sisa pemakaian;
 - Bahwa cara Saksi dan Terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan mempersiapkan bong (alat hisap), pipet, jarum dan kaca pirem. Kemudian narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirem, lalu ujung kaca pirem di sambungkan ke pipet yang sudah tersambung dengan bong, kemudian setelah bong yang berisi air telah tersambung dengan kaca pirem yang berisi shabu-shabu tersebut dibakar dengan menggunakan mancis (korek api gas), lalu pipet yang digunakan untuk menghisap diselipkan di bibir hingga bong tersebut mengeluarkan asap dan masuk kedalam mulut setelah itu asap tersebut dibuang melalui mulut seperti orang merokok sampai shabu-shabu didalam kaca pirem habis;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dedi Putra Alias Dedi Bin Basrizal di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Rafki Trio Juliandi Alias Tio Bin Syafri Edi ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Kampar pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Raya Pekanbaru – Bangkinang Km 16,5 Rt 002 / Rw 002 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar terkait masalah shabu;
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Rafki Trio Juliandi Alias Tio Bin Syafri Edi dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian ditemukan barang bukti berupa bukti berupa 1 (satu) paket jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah gumpalan plester warna coklat, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro filter Black, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru dongker, 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Motor R2 merk Kawasaki Tracker warna hitam putih tanpa Nopol dengan nomor Rangka MH4LX150HKJP67223 dan nomor Mesin LX1500EWK6610;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah gumpalan plester warna coklat, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro filter Black, 1 (satu) unit Handphone nokia warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Biru adalah milik Terdakwa dan saksi Rafki Trio Juliandi Alias Tio Bin Syafri Edi;
 - Bahwa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik bening tersebut ditemukan di dalam kotak rokok Marlboro filter Black yang dibalut dengan plester warna coklat disaku celana Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Rafki Trio Juliandi Alias Tio Bin Syafri Edi memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr lil (Dpo) yang beralamat di Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru dengan cara dibeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang saksi Rafki Trio Juliandi Alias Tio Bin Syafri Edi dan kegunaannya untuk Terdakwa dan saksi Rafki Trio Juliandi Alias Tio Bin Syafri Edi pakai bersama-sama;
 - Bahwa cara Terdakwa dan saksi Rafki Trio Juliandi Alias Tio Bin Syafri Edi menggunakan shabu tersebut dengan mempersiapkan bong (alat hisap), pipet, jarum dan kaca pitek. Kemudian narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pitek, lalu ujung kaca pitek di sambungkan ke pipet yang sudah tersambung dengan bong, kemudian setelah bong yang berisi air telah tersambung dengan kaca pitek yang berisi shabu-shabu tersebut dibakar dengan menggunakan mancis (korek api gas), lalu pipet yang digunakan untuk menghisap diselipkan di bibir hingga bong tersebut mengeluarkan asap dan masuk kedalam mulut setelah itu asap tersebut dibuang melalui mulut seperti orang merokok sampai shabu-shabu didalam kaca pitek habis;
 - Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa dan saksi Rafki Trio Juliandi Alias Tio Bin Syafri Edi sudah menggunakan shabu dan yang ditemukan pada waktu penangkapan adalah sisa pakai;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita acara penimbangan barang dari pegadaian Persero Unit Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 40/III/60894/2020 tanggal 09 Maret 2020

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil sebagai berikut : Narkotika Golongan I diduga jenis shabu yang disita dari tersangka Dedi Putra Als Dedi Bin Basrizal dkk dengan jumlah seberat 0,71 gram (nol koma tujuh puluh satu gram) yang disisihkan untuk pemeriksaan labor sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh tiga) gram;

2. Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan POM No. PP.01.01.941.3.2020.K.239 tanggal 12 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Dra. Syafrida, Apt. MM, , terhadap barang bukti berupa Narkotika yang disita dari tersangka Dedi Putra Als Dedi Bin Basrizal dkk, diterima sebanyak 0,10 gram dengan kesimpulan : Met Amphetamin : Positif (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
3. Hasil Pemeriksaan Urine No: R/26/III/2020/LAB atas nama Dedi Putra Als Dedi Bin Basrizal yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Met Amphetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,71 (Nol koma tujuh puluh satu) gram, dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu 0,10 gram Untuk BPOM;
 - Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu **0,61 gram** Untuk Pengadilan
2. 1 (satu) buah gumpalan plester warna coklat;
3. 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro filter Black;
4. 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru;
5. 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru dongker;
6. 1 (satu) unit handphone Xiami warna hitam;
7. 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 merk Kawasaki Tracker warna hitam putih tanpa Nopol dengan nomor Rangka MH4LX150HKJP67223 dan nomor Mesin LX1500EWK6610;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Rafki Trio Juliandi Alias Tio ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polre Kampar pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Raya Pekanbaru – Bangkinang Km 16,5 Rt 002 / Rw 002 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar terkait masalah shabu;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Rafki Trio Juliandi Alias Tio dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah gumpalan plester warna coklat, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro filter Black, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru dongker, 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 merk Kawasaki Tracker warna hitam putih tanpa Nopol dengan nomor Rangka MH4LX150HKJP67223 dan nomor Mesin LX1500EWK6610;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah gumpalan plester warna coklat, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro filter Black, 1 (satu) unit Handphone nokia warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Biru adalah Terdakwa dan saksi Rafki Trio Juliandi Alias Tio sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki D Tracker tanpa Nomor Polisi warna hitam abu – abu adalah milik saksi Zery Saputra;
- Bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening tersebut ditemukan di dalam kotak rokok Marlboro filter Black yang dibalut dengan plester warna coklat disaku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rafki Trio Juliandi Alias Tio memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr lil (Dpo) yang beralamat di Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru dengan cara dibeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang saksi Rafki Trio Juliandi Alias Tio dan kegunaannya untuk saksi Rafki Trio Juliandi Alias Tio dan Terdakwa pakai bersama-sama;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa dan saksi Rafki Trio Juliandi Alias Tio sudah menggunakan shabu yang dibeli tersebut dan yang ditemukan pada waktu penangkapan adalah sisa pakainya;
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Rafki Trio Juliandi Alias Tio Bin Syafri Edi menggunakan shabu tersebut dengan mempersiapkan bong (alat hisap), pipet, jarum dan kaca pirem. Kemudian narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirem, lalu ujung kaca pirem di sambungkan ke pipet yang sudah tersambung dengan bong, kemudian setelah bong yang berisi air telah tersambung dengan kaca pirem yang berisi shabu-shabu tersebut dibakar dengan menggunakan mancis (korek api gas), lalu pipet yang digunakan untuk menghisap diselipkan di bibir hingga bong tersebut mengeluarkan asap dan masuk kedalam mulut setelah itu asap tersebut



dibuang melalui mulut seperti orang merokok sampai shabu-shabu di dalam kaca pirek habis;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait shabu tersebut;
- Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I;
2. Bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap penyalah guna narkotika golongan I”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan “setiap penyalah guna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” dalam pengertian setiap penyalah guna di atas, adalah merujuk pada subjek hukum sebagai pelaku yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Terkait dengan pembuktian unsur dalam perkara ini, pengertian “orang” akan dibatasi sebatas identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, sedangkan masalah perbuatan, kesalahan dan pertanggungjawaban akan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa Dedi Putra Alias Dedi Bin Basrizal adalah subjek hukum orang perseorangan yang mana identitasnya sesuai dengan identitas yang terdapat pada dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga jelas lah yang merupakan subjek hukum dalam



perkara ini adalah benar terdakwa Dedi Putra Alias Dedi Bin Basrizal sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini harus ditafsirkan perbuatan pelaku menggunakan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa adanya kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Kampar pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Raya Pekanbaru – Bangkinang Km 16,5 Rt 002 / Rw 002 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dimana selain Terdakwa juga ditangkap saksi Rafki Trio Juliandi Alias Tio;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu penangkapan tersebut dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah gumpalan plester warna coklat, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro filter Black, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru dongker, 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 merk Kawasaki Tracker warna hitam putih tanpa Nopol dengan nomor Rangka MH4LX150HKJP67223 dan nomor Mesin LX1500EWK6610. Dimana pemilik dari 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah gumpalan plester warna coklat, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro filter Black, 1 (satu) unit Handphone nokia warna Biru, 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna Biru adalah Terdakwa dan saksi Rafki Trio Juliandi Alias Tio, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki D Tracker tanpa Nomor Polisi warna hitam abu – abu adalah milik saksi Zery Saputra;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening tersebut ditemukan di dalam kotak rokok Marlboro filter Black yang dibalut dengan plester warna coklat ditemukan disaku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Rafki Trio Juliandi Alias Tio memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr lil (Dpo) yang beralamat di Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru dengan cara dibeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa dan kegunaannya untuk saksi Dedi Putra dan Terdakwa pakai bersama-sama. Dimana sebelum ditangkap saksi Dedi Putra dan Terdakwa sudah menggunakan shabu dan shabu yang ditemukan pada waktu penangkapan adalah sisa pakai Terdakwa dan saksi Rafki Trio Juliandi Alias Tio;

Menimbang, bahwa caranya Terdakwa dan saksi Rafki Trio Juliandi Alias Tio Bin Syafri Edi menggunakan shabu tersebut dengan mempersiapkan bong (alat hisap), pipet, jarum dan kaca pirek. Kemudian narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirek, lalu ujung kaca pirek di sambungkan ke pipet yang sudah tersambung dengan bong, kemudian setelah bong yang berisi air telah tersambung dengan kaca pirek yang berisi shabu-shabu tersebut dibakar dengan menggunakan mancis (korek api gas), lalu pipet yang digunakan untuk menghisap diselipkan di bibir hingga bong tersebut mengeluarkan asap dan masuk kedalam mulut setelah itu asap tersebut

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuang melalui mulut seperti orang merokok sampai shabu-shabu di dalam kaca pirek habis;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan juga diketahui bahwa ternyata Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa perolehan shabu tersebut berasal dari pejabat yang berwenang dan selain itu juga untuk penggunaannya Terdakwa bukanlah orang yang dapat menggunakan Narkotika sebagaimana dalam ketentuan UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan POM No. PP.01.01.941.3.2020.K.239 tanggal 12 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Dra. Syafrida, Apt. MM, , terhadap barang bukti berupa Narkotika yang disita dari tersangka Dedi Putra Als Dedi Bin Basrizal dkk, diterima sebanyak 0,10 gram dengan kesimpulan : Met Amphetamin : Positif (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang dari pegadaian Persero Unit Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 40/III/60894/2020 tanggal 09 Maret 2020 dengan hasil sebagai berikut : Narkotika Golongan I diduga jenis shabu yang disita dari tersangka Dedi Putra Als Dedi Bin Basrizal dkk dengan jumlah seberat 0,71 gram (nol koma tujuh puluh satu gram) yang disisihkan untuk pemeriksaan labor sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "*bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;*

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai *reagensia diagnostik* adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan, sedangkan Narkotika Golongan I sebagai *reagensia laboratorium* adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis narkoba atau bukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa dan saksi Rafki Trio Juliandi Alias Tio yang telah membeli shabu dari sdr. IIL (DPO) kemudian memakainya bersama saksi Rafki Trio Juliandi Alias Tio dan sisa pakainya disimpan di dalam kotak rokok Marlboro dan disimpan di kantong celana Terdakwa dimana pembelian, pemilikan dan penyimpanan shabu-shabu dalam perkara ini dengan tujuan digunakan Terdakwa yang tidaklah mungkin diizinkan berdasarkan undang-undang karena sebagaimana telah dijelaskan di atas tentang pengertian narkoba golongan I, narkoba golongan I tidak digunakan dalam terapi serta memiliki potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, sehingga perbuatan Terdakwa ini dilakukan Terdakwa adalah diluar perbuatan yang diperbolehkan berdasarkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terlihat jelas perbuatan Terdakwa membeli shabu-shabu dan kemudian menggunakan shabu tersebut lalu menyimpan sisa pakaiannya pada saksi Dedi Putra adalah bertentangan dengan undang-undang sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian unsur "setiap penyalah guna narkoba golongan I" dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. unsur "bagi dirinya sendiri"

Menimbang, bahwa unsur bagi dirinya sendiri berarti narkoba golongan I yang disalahgunakan Terdakwa sebagaimana yang dipertimbangan di dalam unsur "setiap penyalahguna narkoba golongan I" dipergunakan bagi diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urine No: R/26/III/2020/LAB atas nama Dedi Putra Als Dedi Bin Basrizal yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Met Amfetamin;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menentukan apakah Narkoba Golongan I yang dibeli dan dimiliki oleh Terdakwa diperuntukkan **tujuannya**

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk digunakan bagi dirinya sendiri kita dapat menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial sebagai acuan untuk menentukan apakah seseorang sebagai penyalahguna narkotika atau tidak (terlibat peredaran narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang telah diungkapkan di atas diketahui bahwa barang bukti shabu-shabu yang ditemukan Terdakwa adalah seberat 0,71 gram (nol koma tujuh puluh satu) atau seluruhnya di bawah 1 (satu) gram dan tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka rangkaian perbuatan Terdakwa masuk dalam beberapa point dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 yaitu :

1. no. 2 huruf a angka 1, yang mengatakan bahwa penerapan pemidanaan Pasal 103 huruf a dan b UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana pada kelompok metamphetamine (shabu) beratnya 1 (satu) gram;
2. No. 2 huruf e yang mengatakan "Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dikaitkan dengan point-point dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 di atas, maka perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I diperuntukkan untuk dirinya sendiri sebagaimana dimaksud dalam pengertian "**untuk dirinya sendiri**" dalam unsur ini, sehingga unsur "Narkotika Golongan I untuk diri sendiri" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,71 (Nol koma tujuh puluh satu) gram, dengan rincian 0,10 gram Untuk BPOM dan **0,61 gram** Untuk Pengadilan, 1 (satu) buah gumpalan plester warna coklat, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro filter Black, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru dongker, 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti tersebut dirampas untuk negara, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan hukum Kamar Pidana angka 5 huruf b dinyatakan bahwa "barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan", berdasarkan hal tersebut, maka menurut Hakim barang bukti narkotika dalam perkara ini statusnya dirampas untuk negara dengan tafsiran untuk selanjutnya dimusnahkan. Oleh karena barang bukti narkotika tersebut dirampas untuk negara dengan penafsiran untuk selanjutnya dimusnahkan, maka terhadap barang bukti berupa alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika yang tidak memiliki nilai ekonomi memadai dalam perkara ini, demi konsistensi dalam penafsiran Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika barang bukti tersebut juga dirampas untuk negara dengan penafsiran untuk selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 merk Kawasaki Tracker warna hitam putih tanpa Nopol dengan nomor Rangka MH4LX150HKJP67223 dan nomor Mesin LX1500EWK6610 oleh karena dapat dibuktikan dipersidangan adalah milik saksi Zery Saputra Als Zery dimana saksi tersebut tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dikembalikan kepada saksi Zery Saputra Als Zery;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Dedi Putra Als Dedi Bin Basrizal** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa **Dedi Putra Als Dedi Bin Basrizal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,71 (Nol koma tujuh puluh satu) gram, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu 0,10 gram Untuk BPOM
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu **0,61 gram** Untuk Pengadilan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah gumpalan plester warna coklat;
- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro filter Black ;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru dongker;
- 1 (satu) unit handphone Xiomi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan untuk selanjutnya dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 merk Kawasaki Tracker warna hitam putih tanpa Nopol dengan nomor Rangka MH4LX150HKJP67223 dan nomor Mesin LX1500EWK6610.

Dikembalikan kepada saksi Zery Saputra Als Zery;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020, oleh kami, Meni Warlia, S.H., M.H.,, sebagai Hakim Ketua , Neli Gusti Ade, S.H. , Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurasih S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Sri Madona Rasdy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di damping oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade, S.H.

Meni Warlia, S.H., M.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurasiah SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)